



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR **168** TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, maka perlu menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah reguler;
- b bahwa agar pengalokasian dana bantuan operasional sekolah reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara online;
 - c. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik;
 - d. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh alokasi BOS minimal;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan Kota sebagai penanggung jawab Tim BOS menandatangani NPH mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
 - f. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
 - g. Mengupayakan penambahan dana dari APBD, untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOS;
 - h. Melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOS;
 - i. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online;

- j. Menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan;
- k. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada Walikota;
- l. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota; dan/atau
- m. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan Dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya (formulir BOS KS);
- n. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. (Formulir BOS 06A dan Formulir BOS - 06B);

KETIGA : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Ambon sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Maret 2019



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 168 TAHUN 2019
 TANGGAL: 15 MARET 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3	4
1.	RICHARD LOUHENAPESSY, SH.	PENGARAH	WALIKOTA
2.	Dr. FAHMI SALLATALOHY, M.Hum	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS
3.	Drs. J. MANUPUTTY, M.Pd.	KOORDINATOR TIM	SEKRETARIS DINAS
4.	FRETS MAILOA, SE.	MANAJER	KASUBAG KEUANGAN DAN ASET DINAS PENDIDIKAN
5.	M. MAIRUHU.S.Sos.	TIM PELAKSANA SD DAN SMP	KABID DIKDAS
6.	D. TAKENDARE	ANGGOTA TIM PELAKSANA	STAF DIKDAS
7.	Drs. PITER LOURENS MAURITZ	ANGGOTA TIM PELAKSANA	STAF DIKDAS
8.	MARIA A. MANSUR, S.Sos.	TIM DAPODIK SD	STAF DIKDAS
9.	PETTER BENO KAINAMA	TIM DAPODIK SMP	STAF PTK
10.	E. MAHOKLORY, SE.	UNIT MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	PENGAWAS SMP
11.	E. ORATMANGUN. S.Pd.	UNIT MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	PENGAWAS SD

WALIKOTA AMBON, *[Signature]*
 RICHARD LOUHENAPESSY